

## AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH: MENGUNGKAP PEMAHAMAN PENGURUS BARANG PENGGUNA

oleh:

Adhitya Amarendra

Ikhsan Budi Riharjo

Nur Handayani

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### *Abstract*

*The main problems of each local government in governance are generally related to the management of fixed assets or regional property. Assets remain a component with the largest proportion in the details of the assets of the Local Government. The success of a Local Government in realizing good financial governance is largely determined by how the Local Government manages fixed assets or property owned by the region. Adequate management of regional property requires quality resources realized by the appointment of competent User Goods Administrator in each Local Government Work Unit. This study wants to see how the User Goods Administrator's understanding of the accounting policies for regional property in the Surabaya City Government. This study aims to ensure that the User Goods Administrators in the Surabaya City Government environment has an adequate understanding of accounting policies regarding fixed assets and shows that the appointment or selection of User Goods Administrators should not be carried out without adequate consideration given the importance of the role of the User Goods Administrators in preparation of Local Government Financial Reports.*

*Keywords: accounting for regional property, fixed assets, the User Goods Administrator*

### **Abstrak**

Permasalahan utama setiap Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan, pada umumnya terkait dengan pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah. Aset tetap merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam rincian aset Pemerintah Daerah. Keberhasilan suatu Pemerintah Daerah mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sangat ditentukan oleh bagaimana Pemerintah Daerah tersebut mengelola aset tetap atau barang milik daerah yang dimiliki. Pengelolaan barang milik daerah yang memadai membutuhkan sumber daya yang berkualitas diwujudkan dengan penunjukan Pengurus Barang Pengguna yang berkompeten di setiap SKPD. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pemahaman Pengurus Barang Pengguna terhadap kebijakan akuntansi barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan ingin memastikan bahwa para Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi tentang aset tetap dan menunjukkan bahwa penunjukan atau pemilihan Pengurus Barang Pengguna tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan yang memadai mengingat pentingnya peranan Pengurus Barang Pengguna dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: akuntansi barang milik daerah, aset tetap, Pengurus Barang Pengguna

## **Pendahuluan**

Salah satu permasalahan yang paling menyita perhatian setiap Pemerintah Daerah terkait dengan tata kelola pemerintahan adalah bagaimana mengelola aset. Hal ini tidak mengherankan karena aset, khususnya aset tetap, memiliki proporsi nilai yang besar dibandingkan dengan nilai aktiva secara keseluruhan. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2017 memiliki aset sebesar Rp41.176.250.937.330,63. Dari nilai sebesar itu, senilai Rp36.405.219.603.391,10 atau 88,41% adalah berupa aset tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin 32 dinyatakan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Sugito (2017), pada umumnya SKPD pada Pemda dalam menyusun laporan aset merasa harus menunggu dan menyesuaikan dengan laporan aset yang dibuat oleh Biro/Bagian Keuangan karena laporan dari Biro/Bagian Keuangan dianggap benar. Padahal, faktanya seringkali catatan aset yang dibuat oleh Biro/Bagian Keuangan berbeda baik volume maupun nilainya dengan catatan aset yang dibuat oleh SKPD. Apabila diperhadapkan dengan situasi seperti ini, maka biasanya SKPD diminta menyesuaikan nilai aset sesuai dengan nilai aset Biro/Bagian Keuangan. Hal ini menyebabkan SKPD sulit untuk melakukan pencatatan aset yang benar. Ketidakyakinan SKPD terkait nilai aset yang dicatatnya seringkali disebabkan oleh kompetensi Pengurus Barang Pengguna pada SKPD yang kurang memadai.

Hasil penelitian Mardiasmo terhadap 3 (tiga) Pemda sebagaimana dikutip oleh Lukito (2017) mengungkap bahwa salah satu penyebab dari lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah adalah terbatasnya kapabilitas sumber daya manusia (SDM) Pemda. Demikian juga dengan studi yang dilakukan oleh Hanis pada Pemda yang berbeda yang juga dikutip oleh Lukito (2017) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pengelolaan aset daerah adalah keterbatasan SDM.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2014 dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Sebelumnya, standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Perubahan standar akuntansi dari berbasis kas menjadi berbasis akrual ini membawa pengaruh besar pada setiap Pemda, termasuk Pemkot Surabaya. Pengaruh tersebut bukan hanya dirasakan oleh Entitas Pelaporan, yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (sebelum tahun 2017 adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan), namun juga dirasakan oleh setiap organisasi perangkat daerah yang dalam hal ini merupakan Entitas Akuntansi. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, sejak tanggal 1 Januari 2015, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual dimana sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan

atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Peraturan Walikota Surabaya No. 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 7 memang menyatakan bahwa pelaksanaan akuntansi SKPD dan penyiapan laporan keuangan SKPD merupakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD); namun khusus terkait dengan aset, PPK-SKPD harus berkoordinasi dengan Pengurus Barang Pengguna karena Pengurus Barang Pengguna adalah yang melaksanakan pencatatan barang milik daerah, menyusun laporan barang tahunan, melakukan *stock opname* barang persediaan, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, dan membuat laporan mutasi barang. Biasanya, Pengurus Barang Pengguna akan menyusun laporan atau rekapitulasi mutasi barang milik daerah untuk disampaikan kepada PPK-SKPD sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD terkait aset atau aktiva tetap. Disinilah nampak peran vital dari Pengurus Barang Pengguna terkait dengan penyusunan laporan keuangan SKPD yang pada akhirnya akan disampaikan kepada Entitas Pelaporan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemahaman Pengurus Barang Pengguna pada suatu SKPD mengenai kebijakan akuntansi akan menentukan bagaimana pengelolaan aset atau barang milik daerah pada SKPD tersebut.

Pengurus Barang Pengguna pada setiap SKPD merupakan pihak yang terlibat langsung dengan penatausahaan aset. Pengurus Barang Pengguna sebagai pihak yang membuat laporan tentang mutasi barang milik daerah atau laporan aset tetap diharapkan dapat menyampaikan laporan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Laporan tersebut merupakan bahan untuk penyusunan laporan keuangan SKPD yang disiapkan oleh PPK-SKPD. Para Pengurus Barang Pengguna harus benar-benar memiliki pemahaman yang memadai tentang kebijakan akuntansi.

#### **Pengertian Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang Pengguna**

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Permendagri ini, yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Kepala SKPD adalah selaku Pengguna Barang, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pengguna Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain: mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain

tanah dan/atau bangunan; menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang; mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang.

Adapun Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Barang dan memiliki wewenang serta tanggung jawab antara lain: membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; mengajukan SPB kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan; memberi label barang milik daerah; mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; melakukan *stock opname* barang persediaan; menyimpan dokumen fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penarusahaan; melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Secara administratif, Pengurus Barang Pengguna bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasinya, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

#### **Standar Akuntansi, Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Peraturan Menteri ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dimaksud terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Adapun kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan; sedangkan kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas pemilihan metode akuntansi serta pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah dan berlaku baik bagi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sementara itu, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Sesuai dengan SAP, penyajian laporan keuangan terdiri atas: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Pemkot Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya No. 32 Th. 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Adapun mengenai kebijakan akuntansi Pemkot Surabaya, telah dilakukan perubahan untuk kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

### **Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Neraca sebagai salah satu jenis laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah haruslah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset sebagai salah satu unsur Neraca perlu mendapatkan perhatian secara serius karena pada umumnya memiliki tingkat materialitas yang tinggi.

Sesuai dengan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, definisi Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Dengan demikian, aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Th. 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Surabaya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan sebagai: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Sedangkan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap akan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria-kriteria: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap akan dinilai sesuai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap tersebut akan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian atau pengukuran atas suatu aset tetap dapat dianggap andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasikan) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Namun, tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang, biaya untuk pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Aset tetap harus disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan dilakukannya

penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dari penyusutan aset tetap adalah untuk menyesuaikan nilai aset tetap agar mencerminkan nilai wajarnya. Selain itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan oleh pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat pada neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca akan menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Penyusutan disajikan di neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.

Untuk masing-masing jenis aset tetap, laporan keuangan harus mengungkapkan: (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); (2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya; dan (3) informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Selain itu, laporan keuangan juga harus mengungkapkan tentang eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

#### **Peran Pengurus Barang Pengguna Dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur secara jelas mengenai prosedur akuntansi aset pada SKPD. Pada pasal 253 ayat (1) dinyatakan bahwa "Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD." Berdasarkan Permendagri ini, pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. Adapun yang dimaksud dengan perubahan klasifikasi aset tetap pada pasal 253 ayat (1) adalah berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyusutan adalah merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa prosedur akuntansi aset berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini masih relevan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana diatur melalui Peraturan Walikota Surabaya No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Tahun 2016 juga telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga secara jelas mengatur tentang peranan Pengurus

Barang pada SKPD. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada pasal 257 yang menyatakan bahwa “Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD.”

Pelaksanaan prosedur akuntansi aset oleh pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD sangatlah relevan jika dikaitkan dengan wewenang dan tanggung jawab Pengurus Barang Pengguna sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 16 ayat (2) yang diantaranya adalah: melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; mengajukan SPB kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; melakukan *stock opname* barang persediaan; melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

#### **Pemahaman Pengurus Barang Pengguna Mengenai Akuntansi Barang Milik Daerah**

Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, peran Pengurus Barang Pengguna nampak sangat vital karena laporan yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan SKPD oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Kesalahan dalam pencatatan yang dapat timbul karena kurangnya pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap harus dicegah.

Kesalahan seringkali timbul sejak perencanaan. Atau dengan kata lain, perencanaan yang salah mengakibatkan laporan yang dihasilkan akan menjadi salah pula. Terkait dengan kesalahan dalam perencanaan, biasanya yang sering terjadi adalah kesalahan dalam melakukan penganggaran. Dalam hal ini, terjadi kesalahan dalam penentuan kode rincian obyek anggaran. Misalnya saja, belanja barang yang sejak awal direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat dianggarkan sebagai belanja modal, bukan belanja barang dan jasa. Demikian juga dengan barang yang nantinya menjadi barang persediaan dialokasikan pemenuhannya melalui anggaran belanja modal. Namun sebaliknya, belanja barang yang nilainya memenuhi batasan nilai kapitalisasi aset tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dianggarkan pada anggaran belanja barang dan jasa. Seringkali terdapat juga kesalahan kode rekening belanja atau kesalahan kode rincian obyek seperti misalnya belanja modal pengadaan bangunan gedung dianggarkan sebagai belanja modal pengadaan peralatan.

Kesalahan-kesalahan tersebut bisa timbul karena dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD tidak ada keterlibatan Pengurus Barang Pengguna. Kesalahan biasanya baru diketahui ketika akan atau telah dilakukan realisasi belanja.



Oleh karenanya, perlu ada keterlibatan aktif Pengurus Barang Pengguna dalam proses penyusunan RKA-SKPD melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang memadai. RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, RKBMD dijadikan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan RKBMD yang memadai akan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan RKA-SKPD. Pengurus Barang Pengguna dalam menyusun RKBMD tentunya harus berpedoman pada kebijakan akuntansi aset tetap sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan penentuan kode rekening belanja atau kode rincian obyek belanja.

Selain itu, dalam Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juga dikenal istilah penatausahaan aset yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun inventarisasi sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventarisasi barang milik daerah harus dilakukan secara berkala. Disini juga nampak peran Pengurus Barang Pengguna sebagai pihak yang melakukan kegiatan inventarisasi barang milik daerah. Tanpa adanya kegiatan inventarisasi yang terencana atau berkala, maka ada kemungkinan nilai barang milik daerah baik berupa aset tetap maupun persediaan yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan kondisi riilnya.

Pada Pasal 478 juga diatur bahwa Pengguna Barang (dalam hal ini Kepala SKPD) harus menyusun laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan. Laporan barang Pengguna tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD. Disini nampak bahwa Pengurus Barang Pengguna harus berkoordinasi dengan PPK-SKPD dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Dalam hal ini, laporan barang semesteran dan tahunan yang disiapkan oleh Pengurus Barang Pengguna akan dijadikan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD oleh PPK-SKPD.

Pada pasal 479 juga diatur bahwa Pengelola Barang (dalam hal ini Sekretaris Daerah) harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan serta laporan barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah. Adapun laporan barang milik daerah tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Dengan demikian, jelas bahwa keakuratan/kevalidan laporan barang Pengguna akan mempengaruhi keakuratan/kevalidan laporan barang milik daerah. Selanjutnya, keakuratan/kevalidan laporan barang milik daerah akan menentukan kewajaran neraca pemerintah daerah.

### **Penelitian Sebelumnya**

Sitepu *et al.* (2014) melakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur teknik akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan cara *explanatory research*. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan, semakin tinggi kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi. Atyanta melakukan analisis terhadap opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan studi kasus pada salah satu kabupaten di Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas SDM yang rendah merupakan salah satu penyebab timbulnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga belum dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (2013:16).

Kartikasari mencoba untuk menganalisis pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja pengurus barang, pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja pengurus barang, pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kinerja pengurus barang,

pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja pengurus barang melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening dan pengaruh variabel kompensasi terhadap peningkatan kinerja pengurus barang melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening (2016). Responden penelitian adalah 126 orang Pengurus Barang di Pemerintah Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus barang, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus barang, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus barang, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pengurus barang melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening, dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pengurus barang melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening.

Nurwahid melakukan penelitian mengenai pengelolaan barang milik negara (BMN) di Universitas Gadjah Mada (2015). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pernah mendapatkan surat peringatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena terlambat menyusun Laporan Barang Milik Negara. Selain itu, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak BMN yang tidak digunakan atau rusak terlihat di tempat yang tidak semestinya. Selain itu, terdapat banyak keluhan dari pengurus barang tentang beratnya melakukan penatausahaan BMN di UGM. Nurwahid menyatakan bahwa salah satu kendala yang menyebabkan pelaksanaan implementasi penatausahaan BMN di UGM belum bisa terlaksana dengan lancar 100% adalah sumber daya manusia (2015:121). Kendala terkait sumber daya manusia (SDM) ditunjukkan dengan kurangnya semangat pengelolaan BMN sesuai aturan perundangan yang berlaku di tingkat pimpinan/pejabat maupun tingkat staf. Pengetahuan dan kemampuan petugas pelaksana penatausahaan BMN masih perlu ditingkatkan. Petugas penatausahaan BMN yang diajukan oleh unit kerja untuk melaksanakan tugas penatausahaan BMN kurang fokus karena tugas tersebut dianggap sebagai sampiran dari tugas pokok dan fungsi lain di unit kerja tersebut.

Selain itu, secara aturan organisasi, penugasan petugas penatausahaan BMN di seluruh unit kerja UGM memiliki jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini menimbulkan kemungkinan mudahnya terjadi pergantian petugas sehingga petugas penatausahaan BMN memerlukan pembelajaran dari awal. Prosedur Operasional Standar atau SOP tentang penatausahaan BMN di UGM belum dibakukan dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja. Belum semua pimpinan unit kerja mempunyai rasa peduli terhadap penatausahaan BMN sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara misi penatausahaan BMN dengan kebijakan lokal unit kerja. Pembagian beban kerja secara proporsional untuk pengurus barang terkait penatausahaan BMN juga belum memadai. Selain itu juga terdapat kendala komunikasi antara pengurus barang di unit kerja dengan pengelola dana/anggaran di unit kerja. Hal ini menyebabkan tidak bisa terwujudnya rekonsiliasi internal yang valid.

#### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, APBD Kota Surabaya pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp8.973.930.686.060. Dari sisi pengeluaran, total nilai APBD sebesar itu terdiri dari Belanja Daerah sebesar Rp8.963.930.686.060 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000.

Total Belanja Daerah sebesar Rp8.963.930.686.060 tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.273.664.446.045 dan Belanja Langsung sebesar Rp6.690.266.240.015. Adapun Belanja Langsung sebesar Rp6.690.266.240.015 tersebut

terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp485.523.796.636, Belanja Barang Jasa sebesar Rp3.360.370.631.852 dan Belanja Modal sebesar Rp2.844.371.811.527. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa proporsi anggaran Belanja Modal adalah sebesar 42,51% dari total anggaran Belanja Langsung atau sebesar 31,73% dari total anggaran Belanja Daerah. Bahkan, total anggaran Belanja Modal lebih besar dibanding total anggaran Belanja Tidak Langsung. Proporsi anggaran Belanja Tidak Langsung hanya sebesar 25,36% dari total anggaran Belanja Daerah.

Jika anggaran Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp4.709.645.546.043 memang dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu untuk membiayai sendiri biaya rutin berupa belanja pegawai maupun biaya operasional rutin lainnya. Belanja Daerah sudah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui Belanja Modal. Hasil dari realisasi Belanja Modal tersebut akan dicatat sebagai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 bahwa penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

#### **Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Surabaya**

Adapun dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp2.844.371.811.527, terdapat 5 SKPD yang menerima alokasi anggaran Belanja Modal diatas Rp100 milyar, antara lain: (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, menerima alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp848.290.123.143 atau sebesar 29,82% dari total anggaran Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2017; (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, menerima alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp816.325.291.183 atau sebesar 28,70% dari total anggaran Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2017; (3) Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, menerima alokasi belanja modal sebesar Rp463.606.235.695 atau sebesar 16,30% dari total anggaran Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2017; (4) Dinas Pendidikan, menerima alokasi belanja modal sebesar Rp137.591.253.697 atau sebesar 4,84% dari total anggaran Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2017; dan (5) Dinas Perhubungan, yang telah menerima alokasi belanja modal sebesar Rp101.190.954.053 atau sebesar 3,56% dari total anggaran Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2017.

Dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp2.844.371.811.527 pada APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017, yang terealisasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.500.375.622.730 atau sebesar 87,91% dari total anggaran Belanja Modal. Peneliti melihat berapa persen ketercapaian realisasi belanja modal pada kelima SKPD yang memiliki anggaran belanja modal lebih dari Rp100 milyar tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau tanggal akhir berlakunya APBD Tahun Anggaran 2017. Peneliti melihat juga berapa nilai realisasi belanja modal SKPD-SKPD tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk menentukan apakah Pengurus Barang Pengguna pada SKPD-SKPD tersebut perlu diwawancarai secara khusus terkait dengan penelitian ini. Jika realisasi belanja modal pada SKPD melebihi Rp100 milyar, maka Penulis akan melakukan wawancara secara khusus dengan Pengurus Barang Pengguna pada SKPD tersebut. Melalui wawancara yang dilakukan, Penulis akan melihat sampai sejauh mana pemahaman Pengurus Barang Pengguna pada SKPD tersebut mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

Dari hasil observasi data realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 terhadap 5 SKPD yang memiliki anggaran belanja modal lebih dari Rp100 milyar, didapatkan data sebagai berikut: (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, dari total anggaran belanja modal sebesar Rp848.290.123.143 terealisasi sebesar Rp788.813.626.369 atau sebesar 92,99% dari total anggaran belanja modal SKPD; (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, dari total anggaran belanja modal sebesar Rp816.325.291.183 terealisasi sebesar Rp721.694.027.243 atau sebesar 88,41% dari total anggaran belanja modal SKPD; (3) Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dari total anggaran belanja modal sebesar Rp463.606.235.695 terealisasi sebesar Rp424.947.984.029 atau sebesar 91,66% dari total anggaran belanja modal SKPD; (4) Dinas Pendidikan, dimana dari total anggaran belanja modal sebesar Rp137.591.253.697 terealisasi sebesar Rp100.220.836.459 atau sebesar 72,84% dari total anggaran belanja modal SKPD; (5) Dinas Perhubungan, dimana dari total anggaran belanja modal sebesar Rp101.190.954.053 terealisasi sebesar Rp67.975.603.443 atau sebesar 67,18% dari total anggaran belanja modal SKPD.

Dari data realisasi di atas, nampak bahwa dari 5 SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran belanja modal sebesar lebih dari Rp100 milyar dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017, hanya 4 SKPD yang mampu merealisasikan belanja modal sebesar lebih dari Rp100 milyar yaitu: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta Dinas Pendidikan. Sedangkan realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Perhubungan tidak mencapai Rp100 milyar. Dengan demikian, Peneliti memutuskan untuk tidak melakukan wawancara secara khusus dengan Pengurus Barang Pengguna Dinas Perhubungan.

Dengan demikian, terkait dengan penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara dengan RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, ID selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih jauh mengenai permasalahan terkait penatausahaan aset atau barang milik daerah.

### **Profil dan Kompetensi Pengurus Barang Pengguna**

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada para Pengurus Barang Pengguna, sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis, Peneliti terlebih dahulu mengajukan pertanyaan mengenai: (1) latar belakang pendidikan Pengurus Barang Pengguna; (2) pengalaman atau jangka waktu Yang bersangkutan menjadi Pengurus Barang Pengguna; (3) sejauh mana Pengurus Barang Pengguna mempelajari Peraturan Walikota Surabaya mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu untuk dilakukan agar Penulis memiliki gambaran secara lebih utuh mengenai profil dan kompetensi Pengurus Barang Pengguna yang diwawancarai.

RN selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) Akuntansi. RN baru 1 tahun menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna. Sebelumnya, RN bertugas sebagai staf yang membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan menyusun laporan keuangan SKPD. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengurus Barang Pengguna, RN dibantu oleh 1 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan latar belakang pendidikan S-1 Teknik Komputer, 1 orang Tenaga Kontrak Non PNS dengan latar belakang pendidikan Diploma 4 (D-4)

Politeknik Jurusan Akuntansi dan 1 orang Tenaga Kontrak Non PNS dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 (D-3) Teknik Informatika. Pengurus Barang Pengguna Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sudah pernah mempelajari kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya saat sebelumnya membantu PPK - SKPD menyusun laporan keuangan SKPD. Bahkan RN-lah yang bertugas membuat jurnal akuntansi (dengan pertimbangan RN memiliki latar belakang pendidikan S-1 Akuntansi) dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD tersebut.

ID selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki latar belakang pendidikan Diploma 3 Teknik Sipil. ID juga baru 1 tahun menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna. Dalam menjalankan tugasnya, ID dibantu oleh 1 orang PNS yang menjalankan tugas sebagai Pembantu Pengurus Barang dengan latar belakang pendidikan D-3 Teknik Sipil, 1 orang Tenaga Kontrak Non PNS berlatar belakang pendidikan S-1 Desain Produk dan 1 orang Tenaga Kontrak Non PNS dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebelumnya, ID bertugas sebagai staf administrasi pada Sub Bagian Keuangan dan hanya menangani hal-hal teknis terkait keuangan. ID belum pernah mempelajari kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah berlatar belakang pendidikan S-1 Manajemen. WH sudah berpengalaman menjadi Pengurus Barang Pengguna selama 16 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, WH dibantu oleh 1 orang Tenaga Kontrak Non PNS dengan latar belakang pendidikan S-1 Akuntansi. WH sudah mempelajari kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan memiliki latar belakang pendidikan S-1 Sastra Inggris. RY, sama dengan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, baru 1 tahun menjadi Pengurus Barang Pengguna. Dalam menjalankan tugasnya, RY dibantu oleh 1 orang Tenaga Kontrak Non PNS dengan latar belakang pendidikan S-1 Teknik Informatika dan 1 orang Tenaga Kontrak Non PNS berlatar belakang pendidikan SMK. RY belum pernah mempelajari kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa hanya RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan saja yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu, hanya RN dan WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah saja yang sudah pernah mempelajari kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. RN dan WH juga dibantu oleh staf yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi.

### **Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**

Semakin tingginya tuntutan untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk memiliki *mindset* yang baru. Tata kelola pemerintahan yang baik harus ditata sejak proses atau tahapan yang paling awal, yakni tahap perencanaan. Termasuk disini adalah terkait dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang memadai akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemahaman Pengurus Barang Pengguna mengenai kebijakan akuntansi juga dapat tercermin dari proses penyiapan atau penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang memadai sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam

RKBMD dan RKA perlu dipastikan bahwa kode rincian obyek belanja telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Kesesuaian penentuan rincian obyek belanja dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku akan memastikan bahwa Laporan Realisasi Belanja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam penyusunan RKBMD, hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain: item barang - item barang apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD untuk pelaksanaan kegiatannya, apakah SKPD sudah memiliki item barang - item barang tersebut dan berapa jumlah masing-masing item barang tersebut pada saat ini (saat RKBMD disusun) sesuai dengan data aset pada Sistem Informasi Barang Milik Daerah, kondisi barang-barang yang dimiliki tersebut (berapa yang berada dalam kondisi baik, berapa yang kondisinya rusak ringan dan berapa yang dalam kondisi rusak berat), berapa kebutuhan ideal masing-masing item barang tersebut agar SKPD dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, apa fungsi atau kegunaan masing-masing item barang (digunakan untuk kegiatan apa), bagian atau bidang mana pada SKPD yang membutuhkan masing-masing item barang tersebut, siapa personil yang akan menggunakan atau bertanggung jawab terhadap masing-masing item barang tersebut serta berapa biaya yang dibutuhkan terkait dengan pemeliharaan barang. Dalam penyusunan RKBMD, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan ideal terhadap setiap item barang serta analisis mengenai kebutuhan anggaran biaya pemeliharannya. Untuk keperluan analisis-analisis tersebut, Pengurus Barang Pengguna harus berkoordinasi dengan bagian atau bidang yang memanfaatkan barang-barang tersebut agar hasil analisisnya tepat.

Selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, RN terlibat aktif dalam penyusunan RKBMD. RN melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan staf atau pejabat pada bagian atau bidang yang membutuhkan barang untuk mengetahui spesifikasi barang yang dibutuhkan serta ketersediaan barang-barang sejenis di kantor SKPD. RN mengatakan:

*"Saya lho sampai tanya ke bidang-bidang...mereka butuhnya seperti apa..."*

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pembelian barang dan untuk menghindari inefisiensi. RN melakukan pengecekan terhadap kondisi barang-barang sejenis untuk memastikan bahwa barang-barang yang berada dalam kondisi rusak ringan telah direncanakan anggaran perbaikannya dan barang-barang yang berada dalam kondisi rusak berat telah direncanakan penggantinya. RN juga telah berkoordinasi dengan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan serta bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan untuk memastikan bahwa kode rincian obyek belanja telah sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Keterlibatan RN secara aktif dalam proses penyusunan RKBMD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan sehingga dapat meminimalkan terjadinya inefisiensi dan menghindari terjadinya kesalahan kode rincian obyek belanja menunjukkan bahwa RN memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap berdasarkan indikator penyiapan RKBMD yang memadai sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD.

ID selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga terlibat dalam penyusunan RKBMD dimana ID melaporkan kepada atasan langsungnya, yang dalam hal ini adalah Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengenai jumlah atau saldo setiap item barang serta kondisi setiap item barang (semisal, berapa jumlah komputer dengan spesifikasi setara komputer dengan prosesor Core i7 yang kondisinya baik, rusak ringan, maupun rusak berat yang saat ini digunakan). Laporan dari ID tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk bersama-sama menyusun RKBMD. ID selaku Pengurus Barang Pengguna juga dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk memastikan agar kode rincian obyek belanja telah sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Peranan ID secara aktif dalam proses penyusunan RKBMD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sehingga dapat meminimalkan terjadinya inefisiensi dan menghindari terjadinya kesalahan kode rincian obyek belanja menunjukkan bahwa ID memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap berdasarkan indikator penyiapan RKBMD yang memadai sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD.

Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagian besar adalah berupa belanja modal pengadaan tanah. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan RKBMD, WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah lebih banyak berfokus pada pemeliharaan aset tetap seperti pemeliharaan komputer, printer, atau kendaraan. Dalam hal ini, berdasarkan indikator penyiapan RKBMD yang memadai sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD, dapat dikatakan bahwa WH masih kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

Dalam proses penyusunan RKBMD, RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan tidak banyak terlibat. RY hanya mendaftarkan kebutuhan pengadaan aset tetap pada kantor Dinas Pendidikan dan kantor-kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) saja. Pendataan terkait dengan kebutuhan sekolah-sekolah hanya ditangani oleh bidang-bidang terkait saja. RY menyampaikan:

*“Yang saya data ya hanya yang di Sekretariat sama UPT-UPT saja Pak...yang sekolah-sekolah ya bidang-bidang...yang SD ya Sekdas...yang SMP ya Sekmen...”*

Sebagai akibatnya, RY tidak mengetahui kebutuhan riil masing-masing sekolah. Pada akhirnya, RY tidak mengetahui secara pasti kebutuhan riil SKPD. Karena tidak mengetahui berapa kebutuhan riil SKPD, maka RY juga tidak dapat menyusun perencanaan pemeliharaan aset secara detail. Ketidakterlibatan RY selaku Pengurus Barang Pengguna dalam penyusunan RKBMD yang terkait dengan kebutuhan sekolah-sekolah menyebabkan RY juga tidak mengetahui dasar perhitungan penganggaran belanja modal yang terkait dengan kegiatan pemberian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan luar sekolah. Berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap berdasarkan indikator penyiapan RKBMD yang memadai sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD.

#### **Efisiensi Dalam Pengelolaan Aset Melalui Pengendalian Intern yang Memadai**

Perlu adanya perhatian yang serius melalui pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan aset untuk tercapainya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan hal ini, Pengurus Barang Pengguna harus secara berkala melakukan validasi data fisik aset untuk memastikan bahwa data aset yang dikelola oleh SKPD telah sesuai dengan Kartu Inventaris Barang. Dari sisi kualitas, Pengurus Barang Pengguna juga harus memastikan apakah kondisi fisik barang-barang yang dikelola sudah sesuai

dengan catatan terkait kondisi barang-barang tersebut di Kartu Inventaris Barang (KIB). Pengurus Barang Pengguna harus memastikan apakah barang-barang yang dikelola tersebut berada dalam kondisi baik, rusak ringan atau rusak berat. Kondisi barang-barang yang dikelola harus dipastikan karena sangat berkaitan dengan kebutuhan anggaran pemeliharaan atau perawatan aset. Dengan mengetahui kondisi secara riil barang-barang yang dikelola, Pengurus Barang Pengguna dapat mengetahui dan menganalisis kebutuhan ideal masing-masing item barang agar SKPD selaku organisasi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Melalui kegiatan validasi fisik aset yang secara berkala dilakukan, Pengurus Barang Pengguna dapat mengetahui apakah terdapat aset tetap yang belum tercatat pada KIB. Apabila terdapat aset tetap atau barang milik daerah yang belum tercatat, maka Pengurus Barang Pengguna harus segera mencatatkan dan mendaftarkan barang tersebut pada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. Sebaliknya, jika terdapat barang milik daerah yang fisiknya tidak ada namun datanya masih tercantum pada KIB, misalnya karena hilang, Pengurus Barang Pengguna harus segera melaporkan hal tersebut kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang agar segera meneruskan laporan tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah dapat mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dapat segera ditindaklanjuti dengan penghapusan data barang tersebut dari KIB serta penghapusan register barang tersebut dari Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah.

Sedangkan terhadap barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pengurus Barang Pengguna dapat mengusulkan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang agar barang tersebut dijual. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang akan meneruskan usulan penjualan tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah. Hasil penjualan barang-barang bekas atau barang-barang yang tidak terpakai dapat menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengurus Barang Pengguna juga harus melaksanakan *stock opname* secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah fisik persediaan yang dikelola sesuai dengan data administrasi keuangan. *Stock opname* juga merupakan salah satu bentuk kegiatan pengendalian mengingat *turn over* persediaan yang ada kalanya cukup tinggi karena digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, semisal alat tulis kantor. Terdapat banyak penyimpangan berupa *fraud* yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan persediaan, semisal pengadaan fiktif atau penggunaan barang persediaan untuk kepentingan pribadi oknum.

Sejalan dengan pemahaman tentang pentingnya pengendalian intern yang memadai, RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan sudah melakukan kegiatan validasi fisik aset untuk memastikan bahwa data barang milik daerah pada KIB telah sesuai dengan kondisi riil. Dari kegiatan validasi fisik aset akan diketahui jika terdapat aset yang belum tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah atau dengan kata lain aset tersebut belum memiliki register aset. RN menjelaskan:

*"...tiap-tiap meja workstation saya tempeli [daftar barang] satu-satu, Pak...disitu ada apa aja...misal ada komputer, ada printer...jadi kita tahu..."*

Dari hasil kegiatan validasi fisik aset, RN berhasil mengidentifikasi beberapa aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa biaya perencanaan dan biaya pengawasan secara spesifik berdasarkan lokasi pengerjaan proyeknya. Aset-aset tersebut seharusnya



telah dapat diakui melalui proses kapitalisasi sebagai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan; namun pengakuan melalui proses kapitalisasi tersebut belum dapat dilakukan karena Pengurus Barang Pengguna yang terdahulu melakukan pencatatan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa biaya perencanaan atau biaya pengawasan secara kumulatif tanpa mencatat secara jelas dan spesifik lokasi pengerjaan proyeknya. Terdapatnya aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bertahun-tahun belum direklas menjadi jenis aset tetap lainnya tentunya akan menjadi catatan dalam audit tahunan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. RN menjelaskan:

*"...saya bongkar ordner-ordner, Pak...saya cari sampai ketemu...kita cari satu-satu bukti-buktinya...akhirnya ya dapat..."*

Melalui kegiatan validasi fisik aset, RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dan akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi-lokasi proyek yang berkaitan dengan aset-aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut. Selanjutnya, aset-aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dikapitalisasikan dengan aset-aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terkait. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan indikator inventarisasi barang milik daerah, RN telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

ID selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang belum melaksanakan inventarisasi secara berkala. ID masih dalam proses memahami dan mempelajari Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah. ID menyampaikan:

*"...Saya kan masih baru, Pak...masih belajar..."*

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ditinjau dari indikator inventarisasi barang milik daerah, ID masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sudah melakukan inventarisasi terhadap beberapa aset tanah yang belum tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. WH juga telah melaksanakan proses *appraisal* terhadap sejumlah bangunan berupa rumah negara yang sebelumnya tercatat dengan nilai Rp0,00 atau Rp1,00. Proses *appraisal* dilakukan oleh pihak Konsultan Jasa Penilai Publik yang melakukan penilaian secara independen untuk mengetahui nilai wajar bangunan-bangunan tersebut. Jika dilihat berdasarkan indikator inventarisasi barang milik daerah, WH sudah memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan belum melaksanakan kegiatan inventarisasi secara berkala. RY menyampaikan:

*"Wah, asetnya Dispendik buanyak, Pak...sekolah sak-Surabaya lho berapa...SD tiga ratusan, SMP sekitar lima puluh sekolah...belum lagi ada yang sumbangan dari wali murid, komite...Saya rencana mau bikin sistem dulu..."*

Dari apa yang disampaikan, RY merasa kesulitan karena jumlah aset berupa peralatan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan sangat banyak dan tersebar di seluruh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selain itu, di setiap sekolah juga terdapat barang-barang yang merupakan hasil sumbangan wali murid, komite sekolah atau pihak

lain diluar sekolah. Atau dengan kata lain, terdapat barang-barang yang perolehannya bukan berasal dari APBD Kota Surabaya. Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan bermaksud untuk menyusun suatu sistem aplikasi yang berfungsi untuk penatausahaan aset sekolah terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan inventarisasi. Jika dilihat berdasarkan indikator kegiatan inventarisasi barang milik daerah, bisa dikatakan bahwa RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

Sementara itu, berkenaan dengan pelaksanaan *stock opname* secara berkala, diketahui bahwa RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan juga telah melaksanakan kegiatan *stock opname* untuk memastikan jumlah fisik barang persediaan yang tersedia di gudang benar-benar sesuai dengan data persediaan menurut administrasi keuangan. RN telah menyiapkan kartu stock barang untuk mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan. RN mencocokkan setiap penerimaan barang persediaan dengan bukti surat jalan dari pihak *supplier* atau penyedia barang maupun dengan bukti transaksi seperti nota atau kuitansi pembayaran. Untuk setiap pengeluaran barang persediaan dari gudang, RN selaku Pengurus Barang Pengguna telah menyiapkan formulir/bon permintaan barang. Jika dilihat dari indikator *stock opname* yang dilaksanakan secara terencana, dapat dinyatakan bahwa RN telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

ID selaku Pengurus Barang Pengguna belum melakukan *stock opname* secara berkala. Pada saat wawancara dilakukan, ID masih dalam tahap koordinasi dengan sub bagian keuangan SKPD sebagai pihak yang melaksanakan proses pembayaran. ID juga masih dalam tahap koordinasi dengan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai pihak-pihak yang menggunakan barang-barang persediaan. Jika dilihat dari indikator *stock opname* yang terencana, dapat dikatakan bahwa ID belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

WH selaku Pengurus Barang Pengguna belum melaksanakan kegiatan *stock opname* secara berkala karena belum sempat melakukan sosialisasi dengan bidang-bidang pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah terkait dengan penatausahaan atau pengadministrasian barang-barang persediaan. Berdasarkan indikator pelaksanaan *stock opname* yang terencana, dapat dikatakan bahwa WH masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

RY selaku Pengurus Barang Pengguna belum melaksanakan *stock opname* secara berkala karena masih harus berkoordinasi dengan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan. Adapun bidang-bidang tersebut memiliki kegiatan-kegiatan tersendiri termasuk melakukan aktivitas pengadaan barang-barang persediaan. Selain itu, Pengurus Barang Pengguna masih perlu berkoordinasi juga dengan setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah. Berdasarkan indikator pelaksanaan *stock opname* yang terencana, dapat dikatakan bahwa RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

### **Pelaporan Barang Milik Daerah sebagai Bahan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penelitian untuk dapat melihat sejauh mana pemahaman Pengurus Barang Pengguna mengenai kebijakan akuntansi barang milik daerah, selain dari proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), pelaksanaan validasi fisik aset dan *stock opname*, juga dapat melalui penyusunan laporan barang tahunan. Laporan barang tahunan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karenanya, laporan

barang harus disusun secara akurat dan tepat waktu. Laporan barang tahunan SKPD akan dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Karena batas waktu penyusunan laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi adalah dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau bulan Pebruari, maka laporan barang tahunan diharapkan sudah dapat diselesaikan oleh Pengurus Barang Pengguna paling lambat pada akhir bulan Januari.

Penyusunan laporan barang secara akurat akan memastikan bahwa nilai aset Neraca Laporan Keuangan SKPD adalah wajar. Penyusunan laporan barang secara tepat waktu akan mendukung tersusunnya Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi *timeline* audit atau pemeriksaan berkala atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK. Adapun hasil audit BPK tersebut akan menjadi salah satu persyaratan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada tahun anggaran berjalan yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan para Pengurus Barang Pengguna dan para staf penyelia penatausahaan aset SKPD pada Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset serta pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun *output* Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah yang terkait dengan laporan barang tahunan. Beberapa kasus di SKPD yang dapat menggambarkan pemahaman Pengurus Barang Pengguna mengenai akuntansi barang milik daerah.

Diketahui bahwa RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan telah menyusun laporan barang tahunan dengan tepat waktu. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh staf penyelia penatausahaan aset pada Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (RI), termasuk terhadap hasil kapitalisasi aset, tidak ditemukan kesalahan penghitungan yang bernilai material. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan telah menyusun laporan barang tahunan dengan akurat dan tepat waktu sehingga berdasarkan indikator tersebut RN sudah memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

ID selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah menyusun laporan barang tahunan dengan tepat waktu. Namun berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh staf penyelia penatausahaan aset pada Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (AF), terdapat beberapa koreksi yang harus dilakukan karena kesalahan pencatatan aset yang terjadi pada umumnya disebabkan karena Pengurus Barang Pengguna tidak memeriksa secara detil rincian transaksi pekerjaan renovasi bangunan gedung. Sebagai akibatnya, terdapat beberapa aset tetap berupa meubeler maupun jaringan/instalasi yang tidak tercatat. Terkait dengan beberapa pekerjaan renovasi bangunan gedung tersebut, Pengurus Barang Pengguna hanya mencatat adanya penambahan nilai aset tetap bangunan gedung; namun ternyata terdapat pula penambahan aset tetap peralatan maupun penambahan aset tetap jaringan/instalasi. Dalam hal ini, seharusnya Pengurus Barang Pengguna pada saat melakukan pencatatan harus memeriksa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan renovasi bangunan gedung. Ternyata, terkait dengan pekerjaan renovasi bangunan gedung, ada kalanya termasuk dalam rincian pekerjaan adalah pembuatan meubeler maupun dan jaringan/instalasi. Rincian pekerjaan tersebut dapat dilihat pada RAB. Selain itu, terdapat pula kesalahan transfer aset tetap. Dalam hal Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah selesai melaksanakan pekerjaan pembangunan atau renovasi bangunan gedung, Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang akan mentransfer aset tetap bangunan gedung terkait ke SKPD yang akan menggunakan aset tetap bangunan gedung tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat kesalahan lokasi transfer oleh Pengurus Barang Pengguna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa laporan barang tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah disusun tepat waktu namun terhadap laporan tersebut masih harus dilakukan beberapa koreksi agar dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD sehingga berdasarkan indikator tersebut ID masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah juga telah menyusun laporan barang tahunan secara tepat waktu. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh EP selaku staf penatausahaan aset pada Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset, dapat dikatakan bahwa WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah menyusun laporan barang tahunan secara tepat waktu dan akurat sehingga ditinjau dari indikator tersebut WH sudah memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan menyusun laporan barang tahunan secara tepat waktu. Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan oleh TI selaku staf penyelia penatausahaan aset pada Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset, terdapat koreksi pencatatan aset yang harus dilakukan. Koreksi perlu dilakukan karena ternyata terdapat beberapa aset tetap berupa peralatan sekolah yang belum tercatat pada laporan barang tahunan. Adapun peralatan-peralatan tersebut pengadaannya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimana pihak sekolah melaksanakan kegiatan pengadaan secara swakelola. Dalam hal ini, Pengurus Barang Pengguna harus berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait pada Dinas Pendidikan yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS dalam melakukan pencatatan aset dan penyusunan laporan barang tahunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan telah menyusun laporan barang tahunan secara tepat waktu namun terhadap laporan barang tersebut harus dilakukan koreksi agar dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD sehingga ditinjau dari indikator tersebut RY masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

### **Perbandingan Pemahaman Pengurus Barang Pengguna**

Terkait dengan penatausahaan aset tetap, Pengurus Barang Pengguna perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap di dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Pemahaman yang memadai dapat ditunjukkan melalui: (1) Penyiapan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang memadai sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) SKPD; (2) Kegiatan inventarisasi barang milik daerah dan *stock opname* yang terencana dan dilaksanakan secara berkala; (3) Pelaporan barang tahunan yang tepat waktu dan akurat.

Berkaitan dengan pemahaman yang memadai Pengurus Barang Pengguna mengenai kebijakan akuntansi aset tetap melalui indikator-indikator tersebut, Peneliti melakukan kategorisasi sebagai berikut: (1) Jika Pengurus Barang Pengguna telah melaksanakan

ketiga indikator tersebut di atas, maka Pengurus Barang Pengguna tersebut dapat dikatakan telah memiliki pemahaman yang baik atau memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap; (2) Jika Pengurus Barang Pengguna hanya melaksanakan dua dari tiga indikator tersebut di atas, maka Pengurus Barang Pengguna tersebut memiliki cukup pemahaman mengenai kebijakan akuntansi aset tetap namun belum sepenuhnya memadai; (3) Jika Pengurus Barang Pengguna hanya melaksanakan satu dari tiga indikator tersebut di atas, maka Pengurus Barang Pengguna tersebut dapat dikatakan masih kurang memahami kebijakan akuntansi aset tetap; (4) Jika Pengurus Barang Pengguna sama sekali belum melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna tersebut masih belum memahami kebijakan akuntansi aset tetap.

Jika membandingkan indikator-indikator tersebut dengan hasil wawancara dengan para Pengurus Barang Pengguna serta hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah hampir memenuhi semua indikator-indikator tersebut. RN selaku Pengurus Barang Pengguna telah menyiapkan dan menyusun RKBMD, melaksanakan kegiatan inventarisasi barang milik daerah dan *stock opname* secara terencana serta menyusun laporan barang tahunan secara tepat waktu dan akurat. Meskipun baru 1 tahun menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna, Yang bersangkutan telah berpengalaman membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyusun laporan keuangan SKPD. Salah satu faktor yang juga mendukung RN dalam menjalankan tugas selaku Pengurus Barang Pengguna adalah latar belakang pendidikan sebagai Sarjana (S-1) Akuntansi. Hal tersebut memudahkan RN dalam mempelajari dan memahami kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Dalam menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna, RN juga dibantu oleh beberapa orang tenaga kontrak non PNS yang salah satu diantaranya memiliki latar belakang pendidikan Diploma (D-4) Akuntansi. Dapat dikatakan bahwa RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah memiliki pemahaman yang baik atau memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

Sementara itu, ID selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, meskipun telah menyiapkan dan menyusun RKBMD serta menyusun laporan barang tahunan, belum melaksanakan kegiatan inventarisasi barang milik daerah dan *stock opname* secara berkala dan terencana. ID baru 1 tahun menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna dan belum pernah mempelajari kebijakan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, tidak ada seorangpun staf dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang membantu ID dalam menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna. Oleh karena itu juga dapat dipahami jika berdasarkan hasil verifikasi masih terdapat beberapa kesalahan pencatatan dalam laporan barang tahunan yang harus dikoreksi agar laporan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD. Berdasarkan hasil penelitian, ID masih kurang memahami kebijakan akuntansi aset tetap.

Berbeda dengan RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dan ID selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah berpengalaman selama 16 tahun menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna. Berlatar belakang pendidikan S-1 Manajemen, WH juga dibantu oleh 1 orang tenaga kontrak non PNS dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Dengan pengalaman yang dimiliki, WH telah memiliki pemahaman yang cukup tentang kebijakan akuntansi

aset tetap Pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu, WH telah mampu menyusun laporan barang tahunan secara akurat dan tepat waktu. Meskipun telah menyusun laporan barang tahunan secara akurat dan tepat waktu serta melaksanakan kegiatan inventarisasi barang milik daerah, namun WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah tidak banyak terlibat dalam penyusunan RKBMD dengan alasan bahwa sebagian besar belanja modal pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah berupa belanja modal pengadaan tanah dimana Yang bersangkutan merasa tidak memiliki cukup kewenangan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. WH selaku Pengurus Barang Pengguna hanya berfokus pada penyusunan RKBMD terkait pemeliharaan aset tetap. WH juga belum melaksanakan kegiatan *stock opname* secara berkala sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa WH selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebijakan akuntansi aset tetap namun masih belum sepenuhnya memadai.

RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan, seperti halnya RN selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan dan ID selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, baru 1 tahun menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna. RY belum menyusun RKBMD yang memadai yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) SKPD karena hanya mendata kebutuhan pengadaan aset tetap pada kantor Dinas Pendidikan dan kantor-kantor UPTD saja. RY belum mendata kebutuhan aset tetap sekolah-sekolah. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab laporan barang tahunan yang disusun juga harus dikoreksi agar dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD. RY juga belum melaksanakan kegiatan inventarisasi barang milik daerah maupun *stock opname* secara berkala. Pada Dinas Pendidikan, tidak terdapat sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan penatausahaan aset tetap berlatar belakang pendidikan akuntansi. Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) Sastra Inggris masih perlu meningkatkan kompetensi dengan mempelajari secara intensif kebijakan akuntansi aset tetap. Dapat dikatakan bahwa RY selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus Barang Pengguna yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi lebih dapat memahami kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Dengan jangka waktu pengalaman yang sama, Pengurus Barang Pengguna yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi lebih cepat beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab mengelola barang milik daerah atau aset tetap dibanding Pengurus Barang Pengguna yang memiliki latar belakang pendidikan non akuntansi. Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan akuntansi memahami bahwa pengelolaan barang milik daerah yang baik akan bermuara pada penyajian nilai aset yang wajar pada laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Penutup**

Pengelolaan aset tetap merupakan salah satu hal yang paling krusial dan harus diperhatikan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Aset tetap memiliki proporsi terbesar dalam neraca keuangan suatu pemerintah daerah. Komitmen suatu pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah tersebut mengelola barang milik daerah atau aset tetap yang dimiliki. Pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap yang baik akan dapat membantu Pemerintah Daerah menjalankan pemerintahan

yang efektif dan efisien sehingga mampu mencapai target-target kinerja yang diharapkan.

Pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap yang baik membutuhkan dukungan personil pengelola barang milik daerah yang memiliki kompetensi memadai. Jika suatu pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, hal tersebut merupakan modal utama suatu pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, modal utama tersebut tidak akan dapat dimaksimalkan manakala tidak ada dukungan dari jajaran personil aparatur sipil negara yang di bawahnya. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap. Pengelolaan aset tetap membutuhkan personil yang memiliki kompetensi memadai. Agar memiliki kompetensi yang memadai, setiap personil perlu memahami setiap aturan atau kebijakan yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, terkait dengan pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap, setiap personil yang terlibat di dalamnya perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pemahaman Pengurus Barang Pengguna mengenai kebijakan akuntansi aset tetap, dapat disimpulkan bahwa Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan bidang akuntansi lebih mampu untuk memahami kebijakan akuntansi aset tetap. Dengan pengalaman yang relatif minim dalam hal pengelolaan barang milik daerah, Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan bidang akuntansi mampu untuk menyusun Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan bidang akuntansi juga telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan inventarisasi barang milik daerah untuk memastikan kesesuaian antara fisik aset tetap yang dikelola dengan data aset tetap menurut Kartu Inventaris Barang. Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan akuntansi juga telah melaksanakan kegiatan *stock opname* sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap pengelolaan barang persediaan atau barang pakai habis. Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan akuntansi juga telah mampu menyusun laporan barang milik daerah tahunan secara akurat dan tepat waktu.

Komitmen suatu pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat terlihat dari bagaimana suatu pemerintah daerah mengelola barang milik daerah atau aset tetap yang dimiliki. Salah satu unsur dari pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap yang baik adalah sistem penatausahaan aset tetap yang memadai. Sementara itu, pilar utama dari sistem penatausahaan aset tetap yang baik adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan terkait dengan upaya peningkatan tata kelola barang milik daerah atau aset tetap yang memadai, khususnya terkait dengan penatausahaan aset tetap, antara lain: (1) Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi karena dinilai akan lebih mudah memahami kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah. Pemahaman yang memadai tentang kebijakan akuntansi aset tetap akan memudahkan Pengurus Barang Pengguna untuk menyusun laporan barang milik daerah atau laporan aset yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (2) Jumlah personil yang

memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan di bidang akuntansi pada suatu pemerintah daerah mungkin terbatas sehingga penugasan sebagai Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada personil dengan latar belakang pendidikan non akuntansi. Terkait dengan hal ini, hendaknya penunjukan atau penugasan yang diberikan tetap memperhatikan pengalaman tugas personil yang ditunjuk atau ditugaskan tersebut. Pengalaman di bidang perbendaharaan atau penatausahaan keuangan dapat dipertimbangkan sebagai dasar penunjukan atau penugasan; (3) Perlu adanya kegiatan bimbingan teknis yang terprogram bagi Pengurus Barang Pengguna mengenai pengelolaan barang milik daerah. Bagi Pengurus Barang Pengguna yang memiliki latar belakang pendidikan non akuntansi, perlu diberikan materi kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah agar memiliki pemahaman yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan aset tetap; (4) Pengurus Barang Pengguna memiliki peran yang sangat vital dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peran Pengurus Barang Pengguna tidak dapat dipandang sebelah mata karena sama pentingnya dengan peran Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan ataupun Pejabat Penatausahaan Keuangan. Melihat kompleksitas tugas Pengurus Barang Pengguna, Pemerintah Daerah perlu memberikan *reward* bagi Pengurus Barang Pengguna sebagai stimulus agar Pengurus Barang Pengguna terus berusaha bekerja secara optimal. Sebagai contoh, sejak tahun anggaran 2017, Pemerintah Kota Surabaya memberikan tambahan penghasilan pegawai berupa Tunjangan Pengurus Barang bagi Pengurus Barang Pengguna.

Penelitian ini berusaha memotret bagaimana pemahaman Pengurus Barang Pengguna pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap kebijakan akuntansi aset tetap. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan bidang akuntansi lebih mampu mengimplementasikan kebijakan akuntansi aset tetap dalam proses penatausahaan aset tetap dibanding Pengurus Barang Pengguna dengan latar belakang pendidikan bidang non akuntansi. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan dimana penelitian ini tidak memperhitungkan faktor kompleksitas tugas pokok dan fungsi SKPD yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki ruang lingkup tugas yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi. Sementara itu, Dinas Pendidikan memiliki ruang lingkup tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan; sedangkan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah memiliki ruang lingkup tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tanah dan bangunan. Penatausahaan aset belanja modal pengadaan konstruksi memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda dengan belanja modal pengadaan peralatan. Dengan kata lain, kompleksitas penatausahaan aset yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan akan berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna Dinas Pendidikan. Penelitian ini belum memperhitungkan perbedaan karakteristik tugas pokok dan fungsi SKPD yang berbeda terkait dengan laporan aset atau barang milik daerah yang disusun oleh Pengurus Barang Pengguna.

#### Daftar Pustaka

- Kartikasari, D. R. 2016. Peningkatan Kinerja Pengurus Barang Melalui Kompetensi dan Kompensasi dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pengurus Barang di Kabupaten Jepara) <http://www.umk.ac.id>. 7 September 2017 (01:42).



- Lukito, J. 2017. Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK. *Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*. 7 September 2017 (01:28).
- Nurwahid. 2013. Pengelolaan Barang Milik Negara: Implementasi Penatausahaan Barang Milik Negara di Universitas Gadjah Mada. *Tesis*. Program Studi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2017 *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*. 23 Oktober 2017. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 8. Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. 6 Desember 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. 11 April 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*. 10 Juni 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*. 7 September 2009. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya*. 30 Mei 2014. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 32. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2014 *Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya*. 30 Mei 2014. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 33. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya*. 29 Maret 2016. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 13. Surabaya.
- Sitepu, N.A., H. Sjahrudin, M. H. Idris. 2014. Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar). *E-Library STIE YBUP Bongaya* 2014: 10.
- Sugito. 2017. Mengurai Benang Kusut Aset Tetap Pemda. *Website Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. 7 September 2017 (01:30).